



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya  
Jl. Bojongkoneng Sukaasih By Pass Singaparna ☎. (0265) 543004 – Fax. (0265) 543006  
Kabupaten Tasikmalaya

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**NOMOR : 27 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KOMPOSISI KETERWAKILAN FRAKSI DALAM PANITIA KHUSUS PADA DPRD  
KABUPATEN TASIKMALAYA MASA JABATAN 2014 – 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1169-Pem.Um/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 yang telah diambil sumpahnya pada tanggal 2 September 2014, terdapat perubahan jumlah anggota dan nama fraksi dari jumlah anggota dan nama fraksi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya masa jabatan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menyesuaikan komposisi keterwakilan jumlah anggota fraksi dalam Panitia Khusus yang akan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan fungsi legislasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Komposisi Keterwakilan Fraksi dalam Panitia Khusus pada DPRD Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2014 – 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 23 September 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Komposisi Keterwakilan Fraksi dalam Panitia Khusus pada DPRD Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2014 – 2019;

**KEDUA** : Komposisi keterwakilan Fraksi dalam Panitia Khusus pada DPRD Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2014 – 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

I. Penetapan komposisi keterwakilan Fraksi dalam Panitia Khusus :

1. untuk Fraksi dengan jumlah anggota lebih dari 10 (sepuluh) orang, diwakili oleh 3 (tiga) orang pada keanggotaan Panitia Khusus;
2. untuk Fraksi dengan jumlah anggota antara 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang pada keanggotaan Panitia Khusus;
3. untuk Fraksi dengan jumlah anggota kurang dari 5 (lima) orang, diwakili oleh 1 (satu) orang pada keanggotaan Panitia Khusus.

II. Jumlah maksimal anggota tiap-tiap Fraksi pada Panitia Khusus :

1. Fraksi dengan jumlah anggota lebih dari 10 (sepuluh) orang adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, maka diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota pada Panitia Khusus;
2. Fraksi dengan jumlah anggota lebih antara 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) orang adalah :
  - a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
  - b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
  - c. Fraksi Partai Golongan Karya;
  - d. Fraksi Partai Demokrat;
  - e. Fraksi Partai Amanah Nasional;dengan demikian 5 (lima) fraksi tersebut diwakili oleh 2 (dua) orang anggota pada Panitia Khusus;
3. Fraksi dengan jumlah anggota kurang dari 5 (lima) orang adalah Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, maka

diwakili oleh 1 (satu) orang anggota pada Panitia Khusus;

**KETIGA** : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 18 September 2014

**PIMPINAN SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

H. RUHIMAT

Drs, H. YONO KUSYONO, M. Pd.